



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2016/PN.MIL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	YUSRAN Bin KEMAL;
Tempat lahir	:	Makassar;
Umur/tanggal lahir	:	23 tahun / 11 Nopember 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Somel, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur; Jalan Garuda, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu TIMUR;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh kapal;

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan Tanggal 06 Januari 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 2 tanggal 08 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2 tanggal 08 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **YUSRAN BIN KEMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA IZIN MEMBAWA ATAU MENYIMPAN SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Sebilah badik yang terbuat dari tulang sapi bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna merah dan panjang dari ujung ke pangkal 18 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulangpunggung keluarganya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YUSRAN BIN KEMAL** pada hari Sabtu, tanggal 07 Nopember 2015 sekira jam 01:35 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2015 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat diruangan Operator Musik Kafe Liebi di Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika ketika terdakwa bersama teman-temannya sedang menikmati minuman jenis Bir di Kafe Liebi di Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, halmana pada saat itu saksi Musyawir M dan saksi Nurjihad Edi yang keduanya adalah petugas Kepolisian dari Sektor Towuti datang ke Kafe tersebut untuk melakukan patroli dan ketika saksi Musyawir M dan saksi Nurjihad Edi berada didalam Kafe tersebut, terdakwa kemudian berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke ruangan Operator Kafe Liebi tersebut untuk memesan lagu dan ketika terdakwa berada didalam ruang Operator musik Kafe tersebut, saksi Musyawir M kemudian melihat terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantongnya dan membuangnya ke dalam ruang Operator musik Kafe tersebut sehingga saksi Musyawir M langsung curiga dan langsung memanggil saksi Nurjihad Edi yang pada saat itu sedang berdiri dipintu Kafe Liebi tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa telah membawa sebilah badik yang terbuat dari tulang sapi bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna merah dan panjang dari ujung ke pangkal 18 Cm tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang kemudian badik tersebut terdakwa buang didalam ruang Operator Kafe Liebi karena terdakwa melihat ada petugas Kepolisian datang ke Kafe tersebut, setelah itu terdakwa dan barang buktinya kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian ke Polsek Towuti untuk proses selanjutnya, halmana badik tersebut merupakan senjata khas masyarakat Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan yang biasa digunakan untuk menikam ataupun menusuk.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951.

Halaman 3 dari 14 Putusan No.2/Pid.B/2016/PN.MIL.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Saksi NURJIHAD, menerangkan:

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Nopember 2015 bertempat diruangan Operator Cafe Liebi, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur saksi bersama saksi Musyawir telah mengamankan tersangka karena tersangka telah mambawa sebilah badik tanpa izin.
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Sabtu, tanggal 07 Nopember 2015 sekira jam 01:30 Wita, saksi berangkat bersama saksi Musyawir untuk melakukan patroli dan setiba di Cafe Liebi saksi berdiri didepan pintu Cafe Liebi tidak lama kemudian saksi dipanggil oleh saksi Musyawir yang sebelumnya telah berada didalam ruangan Operator Cafe Liebi dan setelah saksi bertemu dengan saksi Musyawir, saksi Musyawir kemudian mengatakan kepada saksi bahwa ada barang yang dibuang oleh salah seorang yang berada didalam ruang operator music Kafe Liebi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang yang membuang benda kebawah meja operator Kafe Liebi dan setelah saksi Musyawir melakukan pemeriksaan tempat dibawah meja operator Kafe Liebi ternyata ditemukan badik dengan sarung dan gagang berwarna coklat dengan sarung yang dilapisi aluminium dengan panjang kurang lebih 17,5 Cm dan badik tersebut terbuat dari tulang sapi yang berwarna putih dan setelah dilakukan interogasi, tersangka mengakui kalau badik tersebut adalah miliknya setelah itu tersangka kemudian diamankan bersama barang buktinya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



- Atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 Saksi MUSYAWIR M, menerangkan:

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Nopember 2015 bertempat diruangan Operator Cafe Liebi, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur saksi bersama saksi Nurjihad Edi telah mengamankan tersangka karena tersangka telah membawa sebilah badik tanpa izin.
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Sabtu, tanggal 07 Nopember 2015 sekira jam 01:30 Wita, saksi berangkat bersama saksi Nurjihad Edi untuk melakukan patroli dan setiba di Cafe Liebi saksi berdiri didepan pintu Cafe Liebi tidak lama kemudian saksi memanggil saksi Nurjihad Edi dan setelah saksi bertemu dengan saksi Nurjihad Edi, saksi kemudian mengatakan kepada saksi Nurjihad Edi bahwa ada barang yang dibuang oleh salah seorang yang berada didalam ruang operator music Kafe Liebi.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang membuang benda kebawah meja operator Kafe Liebi dan setelah saksi melakukan pemeriksaan tempat dibawah meja operator Kafe Liebi ternyata saksi menemukan badik dengan sarung dan gagang berwarna coklat dengan sarung yang dilapisi aluminium dengan panjang kurang lebih 17,5 Cm dan badik tersebut terbuat dari tulang sapi yang berwarna putih dan setelah dilakukan interogasi, tersangka mengakui kalau badik tersebut adalah miliknya setelah itu tersangka kemudian diamankan bersama barang buktinya.
- Atas atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Nopember 2015 sekira jam 00:30 Wita tersangka bersama 2 orang temannya berangkat dari Desa Timampu menuju ke Kafe Liebi dengan menggunakan mobil Avansa berwarna Putih dan setelah tiba di Kafe Liebi, tersangka dan teman-temannya kemudian masuk kedalam Kafe tersebut dan memesan minuman Bir sebanyak 4 botol.
- Bahwa pada sekira jam 01:30 Wita tersangka melihat 2 orang petugas Kepolisian Towuti masuk kedalam Kafe tersebut dan tersangka langsung berdiri dan masuk kedalam ruangan operator musik untuk memesan lagu, setelah itu badik milik tersangka yang tersangka simpan disaku celana kemudian tersangka lemparkan kebawah meja operator musik setelah itu petugas Kepolisian kemudian mengeledah tersangka dan mendapatkan sebilah badik yang tersangka lemparkan kebawah meja operator setelah itu tersangka kemudian dibawa oleh petugas Kepolisian bersama bersama badik tersebut.
- Bahwa badik tersebut sarung dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan dilapisi aluminium dan badik tersebut terbuat dari tulang sapi dengan ujung runcing berwarna putih dengan panjang sekira 17 Cm.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa Sebilah badik yang terbuat dari tulang sapi bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna merah dan panjang dari ujung ke pangkal 18 Cm dan telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa YUSRAN BIN KEMAL pada hari Sabtu, tanggal 07 Nopember 2015 sekira jam 01:35 Wita bertempat diruangan Operator Musik Kafe Liebi di Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur ketika terdakwa bersama teman-temannya sedang menikmati minuman jenis Bir di Kafe Liebi di Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, pada saat itu saksi Musyawir M dan saksi Nurjihad Edi yang keduanya adalah petugas Kepolisian dari Sektor Towuti datang ke Kafe tersebut untuk melakukan patroli;
- Bahwa benar ketika saksi Musyawir M dan saksi Nurjihad Edi berada didalam Kafe tersebut, terdakwa kemudian berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke ruangan Operator Kafe Liebi tersebut untuk memesan lagu dan ketika terdakwa berada didalam ruang Operator musik Kafe tersebut, saksi Musyawir M kemudian melihat terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantongnya dan membuangnya ke dalam ruang Operator musik Kafe tersebut;
- Bahwa benar saksi Musyawir M langsung curiga dan langsung memanggil saksi Nurjihad Edi yang pada saat itu sedang berdiri dipintu Kafe Leibi tersebut untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa telah membawa sebilah badik yang terbuat dari tulang sapi bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna merah dan panjang dari ujung ke pangkal 18 Cm;
- Bahwa benar Terdakwa membawa badik tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa dan barang buktinya kemudian diamankan oleh petugas Kepoilisian ke Polsek Towuti untuk proses selanjutnya, dimana badik tersebut merupakan senjata khas masyarakat Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan yang biasa digunakan untuk menikam ataupun menusuk.

Halaman 7 dari 14 Putusan No.2/Pid.B/2016/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Secara tanpa hak;
- 3 Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia;
- 4 Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah YUSRAN Bin KEMAL dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara:pdm PDM-01/MLI/Euh.2/01//2016 dengan demikian tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Nopember 2015 sekira jam 01:35 Wita bertempat diruangan Operator Musik Kafe Liebi di Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur berawal ketika ketika terdakwa bersama teman-temannya sedang menikmati minuman jenis Bir di Kafe Liebi di Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, halmana pada saat itu saksi Musyawir M dan saksi Nurjihad Edi yang keduanya adalah petugas Kepolisian dari Sektor Towuti datang ke Kafe tersebut untuk melakukan patroli dan ketika saksi Musyawir M dan saksi Nurjihad Edi berada didalam Kafe tersebut, terdakwa kemudian berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke ruangan Operator Kafe Liebi tersebut untuk memesan lagu dan ketika terdakwa berada didalam ruang Operator musik Kafe tersebut, saksi Musyawir M kemudian melihat terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantongnya dan membuangnya ke dalam ruang Operator musik Kafe tersebut sehingga saksi Musyawir M langsung curiga dan langsung memanggil saksi Nurjihad Edi yang pada saat itu sedang berdiri dipintu Kafe Liebi tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa telah membawa sebilah badik yang terbuat dari tulang sapi bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna merah dan panjang dari ujung ke pangkal 18 Cm tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang kemudian badik tersebut terdakwa buang didalam ruang Operator Kafe Liebi karena terdakwa melihat ada petugas Kepolisian datang ke Kafe tersebut, setelah itu terdakwa dan barang buktinya kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian ke Polsek Towuti untuk proses selanjutnya, halmana badik tersebut merupakan senjata khas masyarakat Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan yang biasa digunakan untuk menikam ataupun menusuk;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim sependapat bahwa unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3.unsur Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Nopember 2015 sekira jam 01:35 Wita bertempat diruangan Operator Musik Kafe Liebi di Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur berawal ketika



ketika terdakwa bersama teman-temannya sedang menikmati minuman jenis Bir di Kafe Liebi di Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, halmana pada saat itu saksi Musyawir M dan saksi Nurjihad Edi yang keduanya adalah petugas Kepolisian dari Sektor Towuti datang ke Kafe tersebut untuk melakukan patroli dan ketika saksi Musyawir M dan saksi Nurjihad Edi berada didalam Kafe tersebut, terdakwa kemudian berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke ruangan Operator Kafe Liebi tersebut untuk memesan lagu dan ketika terdakwa berada didalam ruang Operator musik Kafe tersebut, saksi Musyawir M kemudian melihat terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantongnya dan membuangnya ke dalam ruang Operator musik Kafe tersebut sehingga saksi Musyawir M langsung curiga dan langsung memanggil saksi Nurjihad Edi yang pada saat itu sedang berdiri dipintu Kafe Liebi tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa telah membawa sebilah badik yang terbuat dari tulang sapi bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna merah dan panjang dari ujung ke pangkal 18 Cm tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang kemudian badik tersebut terdakwa buang didalam ruang Operator Kafe Liebi karena terdakwa melihat ada petugas Kepolisian datang ke Kafe tersebut, setelah itu terdakwa dan barang buktinya kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian ke Polsek Towuti untuk proses selanjutnya, halmana badik tersebut merupakan senjata khas masyarakat Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan yang biasa digunakan untuk menikam ataupun menusuk;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim sependapat bahwa unsur ” Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. unsur senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Nopember 2015 sekira jam 01:35 Wita bertempat diruangan Operator Musik Kafe Liebi di Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur berawal ketika ketika terdakwa bersama teman-temannya sedang menikmati minuman jenis Bir di Kafe Liebi di Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, halmana pada saat itu saksi Musyawir M dan saksi Nurjihad Edi yang keduanya adalah



petugas Kepolisian dari Sektor Towuti datang ke Kafe tersebut untuk melakukan patroli dan ketika saksi Musyawir M dan saksi Nurjihad Edi berada didalam Kafe tersebut, terdakwa kemudian berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke ruangan Operator Kafe Liebi tersebut untuk memesan lagu dan ketika terdakwa berada didalam ruang Operator musik Kafe tersebut, saksi Musyawir M kemudian melihat terdakwa mengambil sesuatu dari dalam kantongnya dan membuangnya ke dalam ruang Operator musik Kafe tersebut sehingga saksi Musyawir M langsung curiga dan langsung memanggil saksi Nurjihad Edi yang pada saat itu sedang berdiri dipintu Kafe Liebi tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa telah membawa sebilah badik yang terbuat dari tulang sapi bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna merah dan panjang dari ujung ke pangkal 18 Cm tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang kemudian badik tersebut terdakwa buang didalam ruang Operator Kafe Liebi karena terdakwa melihat ada petugas Kepolisian datang ke Kafe tersebut, setelah itu terdakwa dan barang buktinya kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian ke Polsek Towuti untuk proses selanjutnya, halmana badik tersebut merupakan senjata khas masyarakat Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan yang biasa digunakan untuk menikam ataupun menusuk ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ” senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan atau memicu terjadinya tindak pidana yang lain;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Memperhatikan, **pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUSRAN Bin KEMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Izin Membawa Atau Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ Sebilah badik yang terbuat dari tulang sapi bergagang kayu dan bersarung kayu berwarna merah dan panjang dari ujung ke pangkal 18 Cm, dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Jumat**, tanggal **05 Februari 2016**, oleh **Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **09 Februari 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **La Ode Khairul, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 13 dari 14 Putusan No.2/Pid.B/2016/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. Suryo Negoro, S.H.MHum,

Djulita Tanda Massora, S.H,M.H.

II. Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)